

Memperhatikan

- : a. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, Nomor Kd.19.04/4/PP.00/2282/2012, Tanggal 6 Nopember 2012, tentang Surat Rekomendasi;
- b. Hasil Tim Survey Izin Operasional Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 20 Maret 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU

- : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Kepada Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas, diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, dan diberikan nomor piagam seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

KETIGA

- : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

- : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

- : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 14 Agustus 2013

An KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH



H. JALALUSSAYUTHY, SS., M.Pd. ✓
NIR 196812311991031018

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Povinsi NTB;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa;
6. Kepala Madrasah Aliyah yang bersangkutan;
7. Ketua Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Aliyah Kabupaten Sumbawa;
8. Ketua Kelompok Kerja Madrasah Madrasah Aliyah yang bersangkutan.

Lampiran IV
Edaran Direktur Pembinaan -
Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.W/PP.03.2/ED/463.A/97

Nomor : D/Kw/MA/05/2013



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : Kw.19.1/2/ /2013 tanggal 14 Agustus 2013 diberikan kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah NW Nurul Iman Pulau Medang
Alamat : Pulau Medang
Kecamatan : Labuhan Badas
Kabupaten / Kota : Sumbawa
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman NW Pulau Medang
Berdiri sejak tanggal : -

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	5	2	0	4	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MATARAM, 14 AGUSTUS 2013

An. KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



Dr. JALALUSSAYUTHY, SS., M.Pd.
NIP. 196812311991031018

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : Kw.19.1/2/ /2013

TANGGAL 14 AGUSTUS 2013

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Aliyah NW Nurul Iman Pulau Medang, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa	131252040010	D/Kw/MA/05/2013

An. KEPALA
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



AL JALALUSSAYUTHY, SS., M.Pd.
NIP. 196812311991031018



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Nomor : Kw.19.1/2/1117 /2013

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;;
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A.1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.